

# **TESIS**

## **FUNGSI PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA**

*A Study of Franchise Disclosure Document's Functions in  
Franchise Agreement in Indonesia*



Oleh  
**FISILIYA ARICKA YULIYARSIH, S.H.**  
**NIM. 050720101004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER  
2013**

# **TESIS**

## **FUNGSI PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA**

*A Study of Franchise Disclosure Document's Functions in  
Franchise Agreement in Indonesia*

Oleh

**FISILIYA ARICKA YULIYARSIH, S.H.**

**NIM. 050720101004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER  
2013**

# **FUNGSI PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA**

***A Study of Franchise Disclosure Document's Functions in  
Franchise Agreement in Indonesia***

## **T E S I S**

Untuk memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh  
**FISILIYA ARICKA YULIYARSIH, S.H.**  
**NIM. 050720101004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER  
2013**

**TESISINI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL .....**

**Oleh**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.  
NIP. 19480428 198503 2 001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Mardi Handono, S.H., M. H.  
NIP. 19631201 198902 1 001**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pasca Sarjana Universitas Jember**

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.  
NIP. 19480428 198503 2 001**

JUDUL TESIS : FUNGSI PROSPEKTUS PENAWARAN  
WARALABA DALAM PERJANJIAN  
WARALABA DI INDONESIA

Tanggal Ujian : 27 Juli 2013

SK Penguji :

Nama mahasiswa : Fisiliya Aricka Yuliyarsih, S.H.  
NIM : 050720101004  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi

**KOMISI PEMBIMBING :**

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.  
Pembimbing Anggota : Mardi Handono, S.H., M. H.

**TIM DOSEN PENGUJI :**

Dosen penguji 1 : Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.  
Dosen penguji 2 : Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
Dosen penguji 3 : Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.  
Dosen penguji 4 : Mardi Handono, S.H., M.H.

**PENGESAHAN**

**FUNGSI PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA  
DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 27 Juli 2013**

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.**  
**NIP. 196303081988021001**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Anggota I**

**Anggota II**

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.**  
**NIP. 19480428 198503 2 001**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**  
**NIP. 19631201 198902 1 001**

**Menyetujui/ mengesahkan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain; kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember,

Yang membuat pernyataan,

**Fisiliya Aricka Yuliyarsih**

NIM. 050720101004

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran serta mendorong penulis untuk menyelesaikan naskah tesis ini.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran serta mendorong penulis untuk menyelesaikan naskah tesis ini.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember Drs. Moh. Hasan. MSc., Ph.D atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember yang dijabat oleh Prof. Drs. I Made Tirta MSc., Ph.D atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Jember.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Hukum.
4. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang memberikan inspirasi bagi penulis untuk terus belajar menimba ilmu.
5. Ketua Tim Penguji Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N., yang telah bersedia menguji saya dan dorongan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan ujian tesis untuk pendidikan Program Magister.

6. Sekertaris Tim Penguji Dr. Dominikus Rato S.H, M.Si, yang telah bersedia menguji saya dan dorongan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan ujian tesis untuk pendidikan Program Magister.
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas bimbingan dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
8. Bapak Asnan dan Mbak Nita yang telah banyak membantu dalam hal administrasi Magister Hukum.
9. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, atas bantuan informasi dan data-data pendukung serta bahan-bahan hukum yang berkenaan dengan substansi tesis ini.
10. Rekan-rekanku (Tahun angkatan 2005) dan juga untuk Risa Shoffia S.H.,M.H. atas dorongan dan semangat yang telah banyak memberikan bantuan dalam memperlancar penelitian dan penulisan tesis ini.
11. Terima kasihku kepada kedua orang tuaku, Bpk. Misdan dan Ibuku Lestari Yuliyarsih. Semoga aku menjadi anak yang berbakti dan membanggakan bagi mereka.
12. Terima kasihku kepada suamiku, Sugianto atas kasih sayang, perhatian, support mental dan financial kepada penulis sekaligus teman diskusi yang baik.
13. Semua pihak yang telah mendukung terselesainya penelitian tesis ini.

Hormat saya,

Penulis

## RINGKASAN

Perkembangan hukum perjanjian saat ini diwarnai oleh semakin tipisnya tabir pemisah antara dua system hukum besar yaitu *common law* dan *civil law*. Dinamika hubungan bisnis yang melibatkan para pelaku bisnis antar Negara telah membawa dampak perkembangan hukum kontrak perjanjian yang mengadopsi asas-asas universal yang dikembangkan dalam praktek kebiasaan. Kebutuhan utama para pelaku bisnis waralaba adalah perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Di AS ada *Uniform Franchising Offering Circular (UFOC)* yang disahkan oleh *International Franchising Association*. Substansi UFOC ini kemudian menjadi acuan *Franchise Disclosure Document* di Indonesia yang di tuangkan dalam bentuk Prospektus penawaran waralaba. *Franchisor* harus menjaga keseimbangan antara transparansi dan kerahasiaan. Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair.

Menilik latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menelaah secara hukum dari segi peraturan-peraturan hukumnya mengenai pemaknaan *Franchise Disclosure Document* dalam peraturan tentang waralaba di Indonesia, perbedaan dan persamaan antara UFOC dengan Prospektus Penawaran Waralaba, dan asas-asas yang terkandung dalam Prospektus Penawaran Waralaba serta fungsi prospektus penawaran waralaba. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum *yuridis normative*. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan tentang substansi antara *Franchise Disclosure Document /UFOC* dengan Prospektus Penawaran Waralaba di Indonesia. Analisa bahan hukum yang didasarkan pada metode *Preskriptif analitis*.

Perlindungan terhadap tata cara pemberian *confidential information* dan *know how* (dalam *Franchise Disclosure Document*) dari pihak *franchisor* kepada *franchisee* diatur dalam perjanjian *franchisenya*. Hal-hal yang perlu dilakukan secara yuridis dalam rangka tertib hukum franchise adalah pendaftaran franchise, prinsip disclosure, asosiasi franchise, kode etik franchise, dan guidelines tentang kontrak franchise. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 mengatur bahwa prospectus penawaran waralaba merupakan kewajiban pemberi waralaba terhadap penerima waralaba serta wajibkan pemberi waralaba untuk mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba. Pendaftaran prospektus penawaran waralaba tersebut dilakukan untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Ketentuan denda dan sanksi administratif berlaku bagi pewaralaba yang tidak mendaftarkan prospektusnya.

Pemerintah Amerika Serikat mengharuskan pemberi waralaba menyiapkan suatu *Disclosure statement (Uniform franchise Offering Circular atau Prospectus)* yang diberikan oleh *franchisor* kepada *Franchisee* sebelum ia memutuskan penandatanganan perjanjian waralaba. FOC berisi fakta-fakta finansial maupun non finansial berkaitan dengan *franchisor* dan para *Franchisee*. FOC menyajikan informasi tentang topic-topik *disclosure statement*. Apa yang

diterapkan di Amerika Serikat tersebut, juga dicoba diterapkan di Indonesia. Unsur-unsur Perbedaan antara UFOC dengan Prospektus Penawaran Waralaba adalah mengenai : Unsur Substansi (informasi / klausul), Persyaratan Penerbitan *Franchise Disclosure Document*, dan Perijinan *Franchise Disclosure Document*. Substansi dari *Franchise disclosure act* adalah perlunya transparansi dari pihak franchisor. Sama halnya dengan prospektus penawaran waralaba, FOC merupakan *disclosure document* yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee sebelum penandatanganan perjanjian waralaba.

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Antara pemberi waralaba dan penerima waralaba harus ada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan *Letter of Intent* (LOI) atau *Memorandum of Understanding* (MOU) atau *heads of Agreement*. Pada dasarnya bisnis dengan pola *Franchise* sangat mengandalkan ciri khas dari suatu produk barang/ jasa. Sehingga apabila unsur kerahasiaan dari *trade secret know how* tidak dijaga dengan baik hal ini akan merugikan *franchisor* karena mengakibatkan ciri khas dari *Franchise* yang ada diketahui oleh pihak ketiga. *Disclosure agreement* adalah kesempatan untuk membuka data dan fakta mengenai perusahaan franchisor yang berkaitan dengan pengambilan keputusan calon franchisee untuk membeli hak waralaba. Selanjutnya franchisee berkewajiban menjaga kode etik/ kerahasiaan HAKI atau ciri khas usaha yang diberikan franchisor.

Asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban ini yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan/ kesamaan hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak. Klausul-klausul yang mengandung asas proporsionalitas dalam *franchise agreement* terdapat pada bagian : Klausul *fee* dan *royalty*, Klausul pengawasan, Klausul penggunaan bahan atau produk *franchisor*, Klausul daerah pemasaran eksklusif, dan Klausul kerahasiaan.

*Franchise disclosure document* sangat penting dalam suatu perjanjian waralaba maka perlu dibentuk suatu aturan khusus atau menyempurnakan peraturan waralaba yang mengatur tentang *franchise disclosure document* atau prospectus penawaran waralaba di Indonesia yang mengadaptasi substansi UFOC agar tercipta keseragaman dalam hal substansi dan menjadi dasar hukum yang kuat sehingga akan mendukung perkembangan waralaba di Indonesia. Waralaba berkembang sangat pesat maka perlu dibentuk suatu UU khusus yang mengatur tentang waralaba. Di Indonesia pengaturan bisnis ini hanya lewat PP dan SK Menperindag RI. Agar waralaba di Indonesia ke depan berkembang seperti diharapkan perlu segera ada UU yang mengaturnya. Penulis menyarankan bahwa sebaiknya pemerintah melalui menteri perdagangan memfasilitasi pendirian Badan Mediasi Waralaba di Indonesia dan atau Badan Arbitrase Waralaba Indonesia, karena hingga kini belum ada lembaga yang secara khusus menangani sengketa bisnis waralaba.

## SUMMARY

The development of contract law is currently characterized by unclear separation between the two major legal systems, namely common law and civil law. The relationship among business people in the business world has affected the development of contract law which adopts universal principles that is developed in practice habits. The most important needs of the franchise business is the protection of the rights of the parties related. We can find the Uniform Franchise Offering Circular (UFOC) in the U.S. which was legitimized by the International Franchise Association. UFOC's substance is then becoming the main reference for Franchise Disclosure Document in Indonesia in the form of franchise offering prospectus. Franchisor must maintain a balance between transparency and confidentiality. It means that the process and mechanism between rights and obligations must be balanced.

In reference to the given background, the author is interested in observing the law in terms of legal regulations concerning the meaning of the Franchise Disclosure Document franchise regulations in Indonesia, the differences and similarities between American franchise disclosure document (UFOC) with Franchise Prospectus, the principles of franchise offering prospectus, and the function of franchise offering prospectus. This study uses juridical normative legal research. The approaches method used to the problems are the approach of legislation (statute approach), historical approach, and conceptual approach, as well as comparative approach on the substance between the Franchise Disclosure Document / Prospectus UFOC with Franchise in Indonesia. Analysis of legal materials is based on the Prescriptive analytical methods.

Protection against the procedure of confidential information and know-how (in the Franchise Disclosure Document) from the franchisor to the franchisee is under franchised agreement. Some important things that need to be done in the framework of juridical to regulate the franchise law are franchise registration, disclosure principle, franchise association, franchise code of ethics and guidelines of the franchise contract. Government Regulation No. 42/2007 stipulates that a franchise offering prospectus is the obligation of franchisor to the franchisee and the franchisor requires registering the franchise offering prospectus before making a franchise agreement with a franchisee. The registration of franchise offering prospectus is made to get the Certificate of Registration of Franchising (STPW). Provisions of fines and administrative sanctions apply to franchisees who do not register their prospectus.

The United States government requires the franchisor to prepare a Disclosure Statement (Uniform Franchise Offering Circular or Prospectus) given by the franchisor to the franchisee before he/she decides to sign the franchise agreement. FOC contains facts about financial and non-financial related to the Franchisor and Franchisee. FOC provides information about topics of disclosure statement. Indonesia tries to implement what are implemented in the United States. The difference between the elements of the UFOC and Franchise Prospectus are about: Elements of Substance (information / clauses), Requirements of Franchise Disclosure Document Publishing, and Licensing of

Franchise Disclosure Document. The substance of the franchise disclosure act is the transparency from the franchisor. Similar to a franchise offering prospectus, FOC is disclosure document that is given by the franchisor to the franchisee before signing the franchise agreement.

Agreements formed by the encounter of the will (consensus) of the parties. There must be a mutual agreement between the franchisor and the franchisee that sets forth in the form of the Letter of Intent (LOI) or Memorandum of Understanding (MOU) or heads of Agreement. Basically, having business using Franchise pattern relies heavily on a products characteristic of the goods / services, so that if the confidentiality of the trade secret know-how is not maintained properly this will lead to detrimental franchisor as characteristic of the existing Franchise known by a third party. Disclosure agreement is an opportunity to open up the data and facts about the franchisor company related to decision-making of the prospective franchisee to purchase the franchise rights. Furthermore, franchisee is obliged to maintain a code of ethics / confidentiality of intellectual property or characteristic of a given franchisor's business.

The principle of proportionality is a manifestation of the doctrine of "fairness of contract" which corrects the dominance offreedom contract principle of which in some cases would lead to injustice. Proportionality is the division of rights and responsibilities showed in the entire process of contractual relationships, both at pre-contractual phase, contract formation and contract execution. The principle of proportionality is not concerned about the balance / equality of results, but rather emphasizes the proportions between rights and obligations between the parties. Clauses that contain the principle of proportionality in the franchise agreement are stated in: fee and royalty clause, scrutiny clause, franchisor use of materials or products clause, exclusive marketing area clause, and a confidentiality clause.

Franchise disclosure document is very important in a franchise agreement, so it is necessary to set up a specific rule or refine regulations governing franchise disclosure document or prospectus offering franchises in Indonesia which adapted the UFOC substance to ensure uniformity in terms of substance and a solid legal foundation that will support the franchise development in Indonesia. Franchises are now growing rapidly. Accordingly, it is necessary to set up a special law that regulates franchises since in Indonesia this business is only regulated under *PP and SK Menperindag RI*. In order to develop the franchises in Indonesia as it is expected to be, there must be laws that govern them. The author suggests that the government should facilitate the establishment of Franchise Mediation Board in Indonesia or Indonesian Franchise Arbitration Board through our trade ministers, because until now there is no agency that handles franchising disputes specifically.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rakhmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **FUNGSI PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA (A Study of Franchise Disclosure Document's Functions in Franchise Agreement in Indonesia).**

Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang fungsi prospektus penawaran waralaba dalam perjanjian waralaba di indonesia yang meliputi asas *franchise disclosure document* yang terkandung dalam Prospektus Penawaran Waralaba, pemaknaan *Franchise Disclosure Document* dalam peraturan tentang waralaba di Indonesia, perbedaan dan persamaan antara *franchise disclosure document* Amerika (UFOC) dengan Prospektus Penawaran Waralaba, dan fungsi Prospektus penawaran waralaba.

Besar harapan penulis supaya hasil penulisan tesis ini dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar waralaba / *Franchise*. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember,

Fisiliya Aricka Yuliyarsih

NIM. 050720101004

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>IDENTITAS TIM PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	12
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	13
1.4 Metodologi Penelitian .....	14
1.4.1 Tipe atau Sifat Penelitian .....	14
1.4.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	14
1.4.3 Metode Pendekatan Masalah .....	15
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	18

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Pengertian Perjanjian <i>Franchise</i> / Waralaba .....	19
2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	19
2.1.2 Pengertian <i>Franchise</i> / Waralaba .....	24
2.1.3 Perjanjian Waralaba .....	26
2.2 Pengertian Prospektus Penawaran Waralaba .....	37
2.3 Pengertian <i>Franchise Disclosure Document</i> .....	41
2.4 Pengertian <i>Uniform Franchise Offering Circular</i> ( UFOC) .....	42
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Asas-asas <i>Franchise Disclosure Document</i> yang terkandung dalam Prospektus Penawaran Waralaba.....	51
4.1.1 Asas Konsensualitas dalam perjanjian waralaba .....	52
4.1.2 Asas Kerahasiaan dalam <i>disclosure agreement</i> .....	59
4.1.3 Asas Proporsionalitas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam waralaba .....	61
4.2 Pemaknaan <i>Franchise Disclosure Document</i> dalam peraturan tentang waralaba di Indonesia .....	71
4.2.1 <i>Franchise Disclosure Document</i> dalam perjanjian waralaba .....	71
4.2.2 <i>Franchise Disclosure Document</i> sebagai tertib hukum <i>Franchise</i> .....	79
4.2.3 <i>Franchise Offering Circular</i> (Prospektus Penawaran Waralaba) sebagai kewajiban pihak <i>Franchisor</i> kepada pihak <i>Franchisee</i> .....	98
4.3 Eksistensi Prospektus Penawaran Waralaba di Indonesia .....	105
4.3.1 <i>Uniform Franchise Offering Circular</i> ( UFOC) sebagai acuan <i>Franchise Disclosure Document</i> di Indonesia .....	106
4.3.2 Unsur-unsur substansial <i>franchise disclosure document</i> .....	110

4.3.3 Unsur-unsur Perbedaan dan persamaan antara UFOC dengan Prospektus Penawaran Waralaba .....	124
4.3.4 Fungsi Prospektus Penawaran Waralaba dalam Perjanjian Waralaba..	129
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
5.1 Kesimpulan .....	132
5.2 Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Perbedaan Pokok Aturan Waralaba antara Permendag Lama dengan Permendag baru .....	92
Tabel 2 : Perbedaan Substansi antara UFOC dan prospectus Penawaran Waralaba.....	124
Tabel 3 : Perbedaan Persyaratan Penerbitan antara UFOC dan Prospektus Penawaran Waralaba .....	126
Tabel 4 : Perbedaan tentang perijinan antara UFOC dan Prospektus Penawaran Waralaba .....	127

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 Tentang Waralaba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90
- 2 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba
- 3 *Uniform Franchise and Business Opportunities Act*
- 4 *The Uniform Franchise Offering Circular Guidelines*
- 5 Contoh Prospektus Penawaran Waralaba (Ayam Goreng Fatmawati)